

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 225 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/I/033/2023 TENTANG SENAT POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN JAMBI PERIODE TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, maka Tata Kelola Perguruan Tinggi harus memiliki senat sebagai unsur penyusun kebijakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/I/033/2023 Tentang Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi Periode Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538)

- sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/I/033/2023 TENTANG SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAMBI PERIODE TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/I/033/2023 tentang Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi Periode Tahun 2022-2026 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusann Direktorat Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 225 /2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL TENAGA
KESEHATAN NOMOR
HK.02.02/I/033/2023 TENTANG SENAT
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN JAMBI PERIODE TAHUN
2022-2026

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN JAMBI
PERIODE TAHUN 2022-2026

- Ketua : Rusmimpong, S. Pd, M. Kes
Sekretaris : Junaidi, S. Pd, MDSc
Anggota : 1. DR. Pahrur Razi, SKM, MKM
2. Netha Damayantie, S. Kep, Ners, M. Kep
3. Gusti Lestari Handayani, A. Per. Pend, M. Kes
4. Junita, S. Pd, S. Tr. Kep. Ners, M. Kes
5. Debbie Nomiko, S. Kep. Ners, M. Kep
6. Agusriani, S. Si, M. Kes, Apt
7. Supriadi, S. Si, M. Kes. Apt
8. Dr. Dona Muin, S. Farm., M. Si, Apt
9. Hendry Boy, S.SiT, MDSc
10. dr. Mira Sri Gumilar, M. Epid
11. Aida Silfia, S. Pd, M. Pd
12. Slamet Riyadi, SKM, M. Pd
13. Suryani, S. Pd, MPH
14. Yuli Suryanti, M. Keb
15. Lia Artikasari, M. Keb
16. Enny Susilawati, M. Keb
17. Ika Murtiyarini M, Keb
18. DR. Sukmal Fahri, S. Pd, M. Kes
19. Emilia Chandra, S. Pd, M. Si
20. Gustomo Yamstada, S. Pd, M. Sc
21. Erris, SKM, MPH
22. Krisdiyanta, S. Pd, M. Kes

23. Ervon Veriza, SKM, MKM
24. Winda Triana, S. Pd, M. Kes
25. James P. Simanjuntak, S. Si, M. Si
26. Rd. Mustofa, SKM, MPH
27. Eka Fitriana S, Si, M. Kes
28. Siti Sakdiah, SKM, M. Biomed
29. Drs. Nasrazuhdi, M. Si

DIREKTUR
KESEHATAN,

JENDERAL

TENAGA



ARIANTI ANAYA